



# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA  
PROVINSI PAPUA 2025-2029**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025-2029, khususnya pada urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan.

Penyusunan Renstra ini menjadi langkah strategis dan fundamental bagi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan memiliki arah yang jelas, terukur, dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program prioritas yang akan menjadi pedoman kerja seluruh jajaran Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tahun 2025-2029. Kami berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan Renstra ini dengan tujuan pada ***"Terwujudnya pengelolaan kawasan perbatasan yang terkoordinasi, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat perbatasan."***

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan terutama partisipasi aktif masyarakat seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Semoga Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam upaya kolektif kita mewujudkan visi ***"Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni"*** melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama

Jayapura,                   Desember 2025  
Kepala Badan Pengelola  
Perbatasan dan Kerjasama

Suzana D. Wanggai, S.Pd, MSocSc  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680821 199610 2 001

# DAFTAR ISI

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                       | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                          | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                        | <b>iv</b>  |
| <b>Daftar Gambar .....</b>                                                                       | <b>i</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                    | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                                         | 1          |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....                                                                 | 3          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                     | 7          |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                 | 8          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS<br/>PERANGKAT DAERAH .....</b>     | <b>11</b>  |
| 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                   | 11         |
| 2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....                                         | 11         |
| 2.1.2. Sumber Daya ASN.....                                                                      | 28         |
| 2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana.....                                                         | 30         |
| 2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                  | 35         |
| 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan.....                                                             | 37         |
| 2.1.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan .....                                    | 38         |
| 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....                                        | 39         |
| 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah .....                                                       | 40         |
| 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah .....                                                      | 42         |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                                | <b>47</b>  |
| 3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....                                     | 47         |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tahun<br>2025-2029..... | 49         |
| 3.3. Strategi Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tahun 2025-2029<br>.....          | 54         |
| 3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra .....                                                 | 58         |
| 3.5. Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tahun<br>2025-2029.....     | 60         |
| <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA<br/>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b> | <b>66</b>  |
| 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan .....                       | 66         |
| 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....                                                 | 82         |
| <b>BAB V P E N U T U P .....</b>                                                                 | <b>86</b>  |
| 5.1. Kesimpulan Penting Substansial.....                                                         | 86         |
| 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....                                                             | 88         |
| 5.3. Pengendalian dan Evaluasi .....                                                             | 89         |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1. Kondisi SDM Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025 .....                                                                        | 30 |
| Tabel 2. 3. Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025 .....                        | 32 |
| Tabel 2. 4. Evaluasi Hasil Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2022-2024 .....                                                        | 36 |
| Tabel 2. 5. Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah Perangkat Daerah .....                                                                                | 42 |
| Tabel 2. 6. Perumusan Isu Strategis Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2026-2029 .....                                                       | 44 |
| Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 .....                                                    | 51 |
| Tabel 3. 2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 .....                                         | 55 |
| Tabel 3. 3. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2026-2030 .....                                         | 59 |
| Tabel 3. 4. Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 .....                                                        | 61 |
| Tabel 3. 5. Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan Pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ..... | 62 |
| Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 .....                   | 67 |
| Tabel 4. 2. Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....                           | 71 |
| Tabel 4. 3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029.....                                   | 81 |
| Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2030 .....                                                 | 83 |
| Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2026-2030 .....                                                       | 85 |

## Daftar Gambar

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua ..... | 13 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Renstra-PD 2025-2029 memiliki makna strategis dan fundamental sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka acuan strategis yang memandu seluruh OPD untuk melaksanakan pembangunan daerah secara terukur dan terintegrasi. Bagi setiap OPD, proses ini merepresentasikan komitmen operasional untuk menyelaraskan seluruh program dan kinerjanya dengan visi Provinsi Papua, *"Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni"* yang bertindak sebagai prinsip penggerak utama.

Dari aspek legalitas dan hierarki perencanaan, Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama disusun dengan berpedoman pada UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Posisinya sebagai turunan operasional dari RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 menjamin terjadinya koherensi kebijakan dan sinergi yang integral antara perencanaan tingkat makro daerah dengan eksekusi program teknis di tingkat OPD.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan kerangka waktu yang terukur bagi penetapan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama 2025-2029, yaitu melalui Peraturan Kepala Daerah maksimal satu bulan pasca penetapan RPJMD. Batasan waktu ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan alur perencanaan yang selaras, memungkinkan implementasi program dapat segera dimulai di awal masa kepemimpinan. Konstruksi hukum yang terdefinisi jelas ini pada hakikatnya merepresentasikan komitmen kolektif dalam mewujudkan tata kelola perencanaan yang akuntabel, responsif, dan terintegrasi sebuah nilai strategis yang melampaui pemenuhan aspek administratif semata.

Di sisi lain, proses penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan partisipatif. Proses ini merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal, melainkan juga untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan visi daerah secara konkret. Secara berurutan, tahapan proses diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap capaian periode sebelumnya, kemudian diperkuat dengan serangkaian analisis mendalam guna memetakan potensi sumber daya, mengidentifikasi peluang investasi dan kolaborasi, serta mendiagnosis tantangan strategis di bidang aksesibilitas geografis, kualitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial budaya.

Sebagai penjabaran operasional Visi-Misi Gubernur, Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama 2025-2029 merumuskan tujuan dan sasaran yang terukur, realistis, serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Tujuan ini kemudian diterjemahkan menjadi strategi dan kebijakan yang jelas dan berbasis bukti, guna memaksimalkan potensi lokal dan mengatasi tantangan pembangunan yang telah teridentifikasi.

Pada tataran implementasi, dokumen ini menyediakan peta jalan yang detail, berisi program prioritas dan kegiatan pokok. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan kerja yang mengikat bagi seluruh jajaran perangkat daerah, memastikan keselarasan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Renstra ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar pemenuhan administratif. Dokumen ini merepresentasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (**good governance**) melalui perencanaan berbasis data, yang menciptakan sinergi antar-pemerintahan dan memperkuat partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan. Sebagai acuan yang visioner sekaligus operasional, Renstra ini memandu Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama untuk tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga berkontribusi optimal dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Papua

yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

6. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
  20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
29. Peraturan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun untuk menurunkan visi-misi Gubernur menjadi program kerja, sebagai panduan dan dasar hukum penganggaran bagi seluruh jajaran, memastikan sinergi, serta menjembatani perencanaan jangka menengah dengan implementasi tahunan yang didanai APBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan visi dan misi RPJMD ke dalam kebijakan, program, dan anggaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama secara sistematis dan terukur sesuai dengan bidang urusannya;
2. Mengalokasikan sumber daya yang terbatas (anggaran, SDM) secara efektif dan berkeadilan pada program-program prioritas untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan tata kelola yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan;
4. Memastikan seluruh program mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk generasi mendatang;
5. Menyelaraskan program dengan RPJMD Kabupaten/Kota serta program Nasional, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan dan perubahan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika penulisan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama tahun 2025-2029 ini disusun sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan hukum bagi penyusunan Renstra-PD. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan konteks, rasional, serta urgensi penyusunan rencana strategis. Selanjutnya, diuraikan dasar hukum yang menjadi pijakan legal formal dalam seluruh proses perencanaan. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran ringkas mengenai alur dan cakupan materi dari setiap bab.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab kedua ini berfokus pada analisis kondisi mendalam terhadap Perangkat Daerah. Analisis ini diawali dengan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang menguraikan profil organisasi meliputi tugas, fungsi, dan struktur, dilengkapi dengan kondisi sumber daya, capaian kinerja pelayanan termasuk pemenuhan SPM, karakteristik kelompok sasaran, keterlibatan mitra kerja, serta bentuk kerja sama daerah yang diampu. Berdasarkan gambaran tersebut, analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi Permasalahan dan Isu Strategis. Pada bagian ini, permasalahan internal yang dihadapi ditelaah dengan berpedoman pada RPJMD, Laporan KLHS, dan aspirasi masyarakat. Selain itu, bab ini juga responsif terhadap isu strategis eksternal, dengan menganalisis berbagai dinamika global, nasional, dan regional yang bersumber dari dokumen seperti RPJMN dan Renstra K/L, serta menilai dampaknya terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ketiga ini mengetengahkan muatan pokok dari dokumen strategis, yang diawali dengan perumusan Tujuan dan Sasaran. Dalam bagian ini, ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah lima tahun yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Tujuan strategis ini kemudian dioperasionalkan ke dalam serangkaian sasaran yang bersifat spesifik, terukur, dan realistis untuk dicapai. Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, bab ini selanjutnya merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Komponen ini berisi strategi utama sebagai pendekatan pencapaiannya, serta arah kebijakan konkret yang akan menjadi panduan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi program.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab keempat ini merupakan penjabaran operasional dari kerangka strategis yang telah ditetapkan. Muatannya meliputi uraian detail mengenai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan rencana kinerja yang mencakup indikator, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif anggaran. Selain itu, bab ini juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-PD, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### **BAB V PENUTUP**

Sebagai penutup dari dokumen perencanaan, bab kelima ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup formal, tetapi juga sebagai pengingat dan panduan pelaksanaan. Bab ini menyajikan suatu kesimpulan substantif yang merangkum poin-poin krusial dari rencana strategis. Selanjutnya, bab ini menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi

pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Terakhir, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, bab ini menjelaskan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang akan diterapkan guna menjamin tercapainya hasil pembangunan yang direncanakan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama merupakan Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Adapun Tugas Pokok Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua yaitu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Perbatasan Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Daerah menyelenggarakan fungsi :

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama yang menjadi kewenangan Daerah dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Provinsi dan melaksanakan kerjasama luar negeri serta tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama luar negeri;

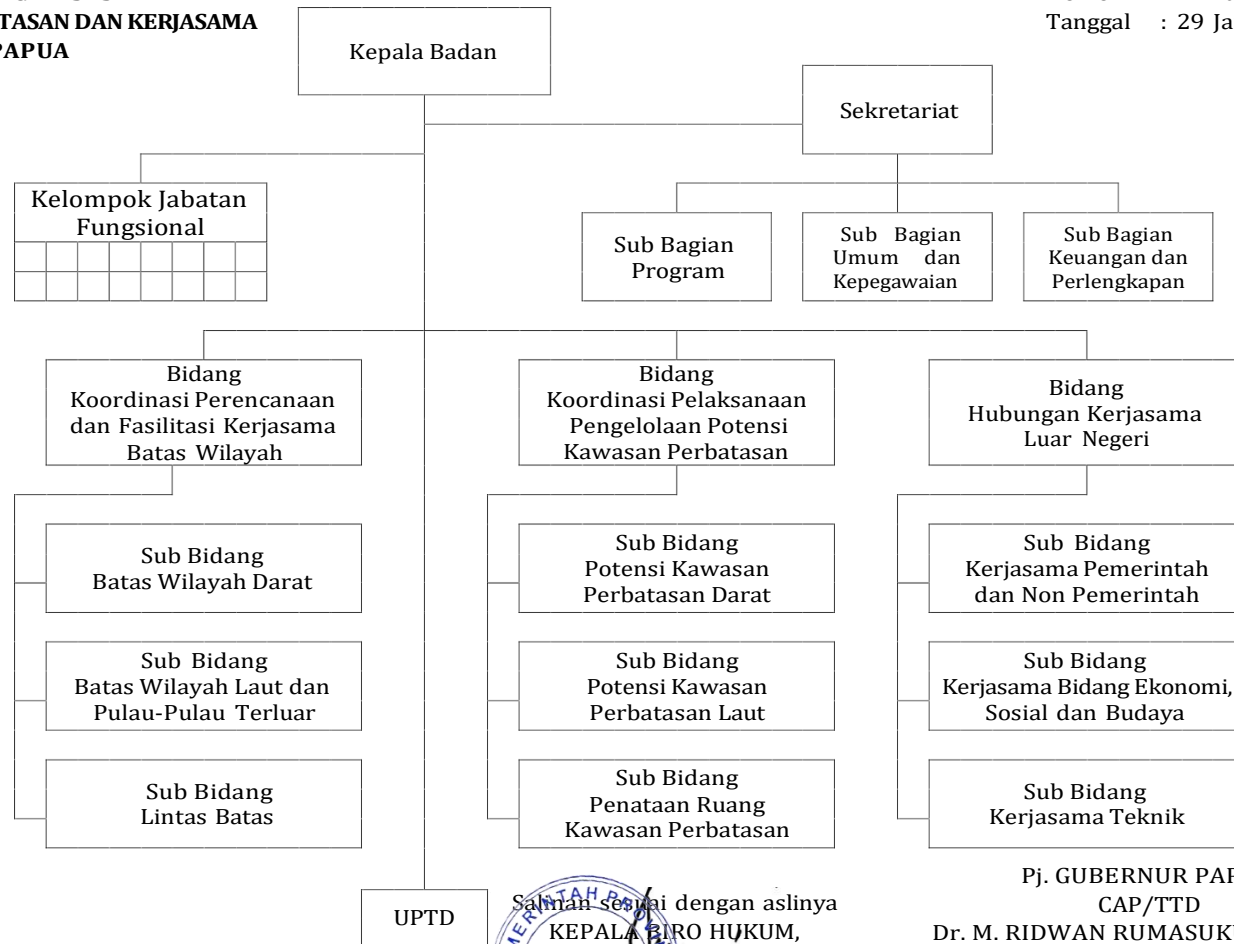
- c) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama luar negeri;
- d) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah;
- e) pelaksanaan koordinasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama;
- g) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h) pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

**Gambar 2. 1.**  
**Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA**  
**PROVINSI PAPUA**

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua  
 Nomor : 12 Tahun 2024  
 Tanggal : 29 Januari 2024



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
 SETDA  
 SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum  
 NIP. 19700912 199712 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
 CAP/TTD  
 Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama sebagai berikut:

**A. Kepala Badan**

Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, megarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan badan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a) penetapan program kerja di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- b) perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- c) penyelenggaraan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- d) pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- e) pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi biokrasi, Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkup badan;
- g) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan badan;
- h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan

fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan

- j) pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan Kawasan perbatasan, dan Kerjasama yang diberikan oleh Gubernur.

## **B. SEKRETARIS**

Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- b) pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan pengembangan sumber daya manusia;
- c) pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
- d) pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- e) pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;
- f) pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
- g) pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
- h) pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
- i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- k) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Program;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

### 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja sub bagian;
- b) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
- d) melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
- e) mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
- f) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- g) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
- h) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan

- j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja sub bagian;
- b) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
- c) melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
- d) menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- e) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- f) menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
- h) melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i) menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
- j) menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- k) melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja sub bagian;
- b) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;

- c) menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
- e) meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
  - 1) Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  - 2) Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- f) menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- g) membuat register SPP, SPM dan SPJ;
- h) membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
- i) mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;
- k) mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

### **C. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama Batas Wilayah**

(Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama Batas Wilayah, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan koordinasi perencanaan dan fasilitas kerjasama batas wilayah.

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama Batas Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Bidang;
- b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi perencanaan dan fasilitas kerjasama batas wilayah;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi perencanaan dan fasilitas kerjasama batas wilayah
- d) pelaksanaan koordinasi koordinasi perencanaan dan fasilitas kerjasama batas wilayah;
- e) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan administrasi berkenaan dengan koordinasi perencanaan dan fasilitas kerjasama batas wilayah;
- f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama Batas Wilayah, terdiri atas :

- 1. Sub Bidang Batas Wilayah Darat;
- 2. Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar; dan
- 3. Sub Bidang Lintas Batas.

Sub Bidang Batas Wilayah Darat, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah darat;
- c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah darat;
- d) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah darat;
- e) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan batas wilayah darat;
- f) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan batas wilayah darat;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama Batas Wilayah.
- i) Sub Bidang Batas Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Terluar, mempunyai tugas :
  - j) menyusun rencana kerja Sub Bidang;
  - k) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan batas wilayah laut dan pulau pulau terluar;
  - l) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar;
  - m) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar;

- n) melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan batas wilayah laut dan pulau pulau terluar;
- o) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar;
- p) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar;
- q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama Batas Wilayah.

Sub Bidang Lintas Batas, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan lintas batas;
- c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan administratif dibidang lintas batas;
- d) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pembinaan di bidang lintas batas;
- e) melakukan fasilitasi terhadap kegiatan lintas batas;
- f) melaksanakan koordinasi pelintasan batas dengan instansi terkait;
- g) melaksanakan verifikasi penduduk perbatasan;
- h) melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota perbatasan yang berkaitan dengan kegiatan lintas batas;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelayanan administratif dalam lintas batas;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

- k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah.

#### **D. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan**

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Bidang;
- b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
- d) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kerjasama di bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
- e) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan;
- f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, terdiri atas :

1. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat;
2. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut; dan
3. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.

Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Darat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan potensi kawasan perbatasan darat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan potensi kawasan perbatasan darat;
- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan potensi kawasan perbatasan darat;
- e. melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat;
- f. melakukan koordinasi dan pengelolaan infrastruktur di daerah perbatasan;
- g. melakukan penyiapan data, informasi, dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan potensi kawasan perbatasan darat;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan potensi kawasan perbatasan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan potensi kawasan perbatasan laut;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan potensi kawasan perbatasan laut;
- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan potensi kawasan perbatasan laut;
- e. melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut;
- f. melakukan penyiapan data, informasi, dan rencana pengembangan yang berkaitan dengan potensi kawasan perbatasan laut;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan potensi kawasan perbatasan laut;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penataan ruang kawasan perbatasan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penataan ruang kawasan perbatasan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan fasilitasi administratif dalam penataan ruang kawasan perbatasan;
- e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan infrastruktur di daerah perbatasan antar negara perbatasan antar negara;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi administrasi untuk penataan ruang kawasan perbatasan;

- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan;
- h. melaksanakan pelayanan administratif untuk penataan ruang kawasan perbatasan;
- i. melakukan penyiapan data, informasi, dan pengembangan yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan perbatasan;
- j. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan penataan ruang kawasan perbatasan;
- k. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang kawasan perbatasan;
- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penataan ruang kawasan perbatasan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

#### **E. Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri**

Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan hubungan kerjasama luar negeri.

Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan hubungan kerjasama luar negeri;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan hubungan kerjasama luar negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bahan program strategis hubungan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, peraturan, pembinaan terhadap hubungan kerjasama luar negeri ekonomi, sosial dan budaya;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi hubungan kerjasama luar negeri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas :

- 1. Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah;
- 2. Sub Bidang Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- 3. Sub Bidang Kerjasama Teknik.

Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerjasama pemerintah dan non pemerintah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerjasama pemerintah dan non pemerintah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama luar negeri pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengembangan pelaksanaan kerjasama pemerintah dan non pemerintah;
- g. melaksanakan koordinasi dan menyusun rencana kerjasama pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan kewenangannya;
- i. melakukan koordinasi kerjasama pemerintah dan non pemerintah dengan instansi terkait;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama pemerintah dan non pemerintah;
- k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

Sub Bidang Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :

- h. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- k. melakukan pengkajian bahan program strategis hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- l. melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- m. melakukan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

Sub Bidang Kerjasama Teknik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi;
- b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerjasama Teknik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kerjasama teknik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama teknik;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di Pusat maupun Daerah berkenaan dengan kerjasama teknik;
- f. melakukan kegiatan, pengaturan, pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan dan kerjasama teknik;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan kerjasama teknik;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kerjasama teknik;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

### **2.1.2. Sumber Daya ASN**

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, serta berkelanjutan. Prinsip-prinsip fundamental seperti partisipasi publik, penegakan hukum yang imparial, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang menjamin legitimasi dan kualitas layanan publik. Dalam kerangka ini, kecerdasan, integritas, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur bertindak sebagai motor penggerak (*enabler*) utama. SDM aparatur bukan

sekadar pelaksana birokrasi, melainkan agen transformasi yang memiliki kapabilitas untuk menerjemahkan visi dan kebijakan publik yang ideal menjadi langkah operasional yang kreatif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Peran strategis SDM aparatur ini menjadi sangat krusial, khususnya di Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua. Sebagai *think tank* dan orkestrator pembangunan daerah, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama menuntut SDM yang memiliki kapasitas analitis yang mendalam, visi pembangunan yang jauh ke depan, serta kemampuan koordinatif yang prima. Kompetensi ini mutlak diperlukan untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*), berbasis riset dan data (*evidence-based*), dan secara konkret berorientasi pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam pengembangan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Provinsi Papua, khususnya di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama, bukan lagi hanya kebutuhan strategis, melainkan prasyarat mutlak. Upaya ini merupakan langkah esensial untuk memperkuat implementasi good governance sekaligus mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah yang ambisius dan berdaya saing.

**Tabel 2. 1.**  
**Kondisi SDM Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025**

| No | Kategori           | Rincian                | Jumlah |
|----|--------------------|------------------------|--------|
| 1  | Jenis Kelamin      | a. Laki-laki           | 46     |
|    |                    | b. Perempuan           | 32     |
| 2  | Tingkat Pendidikan | a. SD                  | -      |
|    |                    | b. SLTP/Sederajat      | -      |
|    |                    | c. SLTA/Sederajat      | 30     |
|    |                    | d. Diploma             | 4      |
|    |                    | e. S1                  | 36     |
|    |                    | f. S2                  | 8      |
|    |                    | g. S3                  | -      |
| 3  | Golongan           | a. I                   | 1      |
|    |                    | b. II                  | 24     |
|    |                    | c. III                 | 49     |
|    |                    | d. IV                  | 4      |
| 4  | Status Pegawai     | e. PNS                 | 78     |
|    |                    | f. Non PNS             | -      |
| 5  | Jabatan            | a. Struktural          | 15     |
|    |                    | b. Fungsional Umum     | -      |
|    |                    | c. Fungsional Tertentu | -      |

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, 2025 (data diolah)

### 2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bukan sekadar aset pendukung, melainkan alat kerja strategis yang secara langsung memengaruhi kualitas output kinerja institusi. Komputer dan laptop yang memadai menentukan kecepatan serta akurasi analisis data; kendaraan operasional memungkinkan tim untuk melakukan verifikasi dan pemantauan lapangan secara langsung; dan perabot kantor yang ekonomis mendukung kenyamanan serta efisiensi kerja aparatur dalam menjalankan tugas administrasi dan teknis.

Oleh karena itu, kondisi dan komposisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua

menjadi cerminan dari kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Inventaris yang terpelihara dengan baik serta relevan dengan kebutuhan tugas pokok menunjukkan tingkat kesiapan kelembagaan yang tinggi. Namun demikian, kesenjangan pada jenis peralatan tertentu yang bersifat teknis atau lapangan tetap perlu diantisipasi agar tidak menjadi faktor penghambat efektivitas kerja.

Secara keseluruhan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tahun 2025 tercatat sebanyak 784 unit, yang terdiri dari berbagai kategori seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi dan informasi, perabot kantor, serta sarana pendukung lainnya. Sebagian kondisinya kurang baik dan sebagian dalam kondisi baik, yang menunjukkan tingkat pemeliharaan aset yang optimal dan menjadi modal penting dalam mendukung kinerja pelayanan publik di Bidang Pengelolaan Perbatasan.

**Tabel 2. 2.**  
**Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Badan**  
**Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025**

| No | Jenis                                                                 | Jumlah | Kondisi |             |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------|
|    |                                                                       |        | Baik    | Kurang Baik | Rusak |
| 1  | Gedung Kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua | 3      | 0       | 3           | 0     |
| 2  | Portable Generating Set                                               | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 3  | Speed Boat                                                            | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 4  | Motor Boat                                                            | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 5  | Mesin Pompa Air                                                       | 3      | 3       | 0           | 0     |
| 6  | Alkon/Sedot Air                                                       | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 7  | Global Positioning System                                             | 4      | 4       | 0           | 0     |
| 8  | Mesin Ketik Manual                                                    | 11     | 11      | 0           | 0     |
| 9  | Mesin Foto copy ukuran folio                                          | 4      | 4       | 0           | 0     |
| 10 | Almari Besi/Metal                                                     | 3      | 3       | 0           | 0     |
| 11 | Rak Buku                                                              | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 12 | Filling Cabinet                                                       | 17     | 17      | 0           | 0     |
| 13 | Brandkas                                                              | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 14 | Lemari Kaca                                                           | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 15 | PETA                                                                  | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 16 | Overhead Projector/Infocus                                            | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 17 | Lemari Kayu                                                           | 4      | 4       | 0           | 0     |
| 18 | Meja Besi/Metal                                                       | 3      | 3       | 0           | 0     |
| 19 | Meja Kayu/Rotan                                                       | 4      | 4       | 0           | 0     |
| 20 | Kursi Besi/Metal                                                      | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 21 | Kursi Kayu                                                            | 4      | 4       | 0           | 0     |
| 22 | Zice                                                                  | 3      | 3       | 0           | 0     |
| 23 | Meja Rapat                                                            | 14     | 14      | 0           | 0     |
| 24 | Kursi Rapat                                                           | 74     | 74      | 0           | 0     |
| 25 | Kursi Putar                                                           | 37     | 37      | 0           | 0     |
| 26 | Kursi Biasa                                                           | 49     | 49      | 0           | 0     |
| 27 | Meja Komputer                                                         | 6      | 6       | 0           | 0     |
| 28 | Meja Komputer                                                         | 6      | 6       | 0           | 0     |
| 29 | Meja 1.2 Biro                                                         | 15     | 15      | 0           | 0     |
| 30 | Sofa                                                                  | 3      | 3       | 0           | 0     |
| 31 | Meubelair lainnya                                                     | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 32 | Korden 30 m                                                           | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 33 | Jam Dinding SEIKO                                                     | 6      | 6       | 0           | 0     |
| 34 | M.Potong Rumput                                                       | 14     | 14      | 0           | 0     |
| 35 | Lemari Es                                                             | 14     | 14      | 0           | 0     |
| 36 | Ac Unit                                                               | 14     | 14      | 0           | 0     |
| 37 | AC Split                                                              | 15     | 15      | 0           | 0     |
| 38 | Kipas Angin                                                           | 3      | 3       | 0           | 0     |
| 39 | Alat Pendingin Lainnya                                                | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 40 | Alat Dapur Lainnya                                                    | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 41 | Televisi 29 Inci                                                      | 5      | 5       | 0           | 0     |
| 42 | Televisi 48 INCI                                                      | 5      | 0       | 0           | 5     |

| No | Jenis                               | Jumlah | Kondisi |             |       |
|----|-------------------------------------|--------|---------|-------------|-------|
|    |                                     |        | Baik    | Kurang Baik | Rusak |
| 43 | Sound System                        | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 44 | Unit Power Supply                   | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 45 | Kamera Tustel                       | 3      | 0       | 3           | 0     |
| 46 | Lambang Garuda Pancasila            | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 47 | Dispenser                           | 11     | 11      | 0           | 0     |
| 48 | Handy Cam                           | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 49 | Alat Pemadam Portable               | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 50 | P.C Unit /Komputer Merk HP          | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 51 | PC Unit/Komputer Merk Acer          | 4      | 4       | 0           | 0     |
| 52 | P.C. Unit/Komputer Merk Lenovo      | 5      | 5       | 0           | 0     |
| 53 | P.C Unit/Komputer                   | 9      | 9       | 0           | 0     |
| 54 | PC Unit Mer Lenovo/B403-YID         | 6      | 6       | 0           | 0     |
| 55 | PC Unit Merk LQ                     | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 56 | P.C Unit Acer M1800/Core2 Duo E7500 | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 57 | LAPTOP ACER                         | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 58 | Laptop Merk LG                      | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 59 | Laptop Merk Thosiba                 | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 60 | Laptop Merk Lainnya                 | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 61 | Notebook                            | 5      | 5       | 0           | 0     |
| 62 | Printer                             | 25     | 25      | 0           | 0     |
| 63 | Scanner                             | 10     | 10      | 0           | 0     |
| 64 | Software                            | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 65 | Meja Kerja Pejabat Eselon II        | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 66 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV        | 25     | 25      | 0           | 0     |
| 67 | Meja Kerja Pejabat                  | 23     | 23      | 0           | 0     |
| 68 | Kursi Kerja Pejabat                 | 207    |         |             |       |
| 69 | Kursi Rapat Pejabat                 | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 70 | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis    | 14     | 14      | 0           | 0     |
| 71 | Proyektor + Attachement             | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 72 | Unintemuptible P.S.(Ups)            | 7      | 7       | 0           | 0     |
| 73 | Camera Elektronik                   | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 74 | Camera Digital Merk Nikon           | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 75 | Sound System                        | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 76 | Handy Talky (HT)                    | 6      | 6       | 0           | 0     |
| 77 | Handphone Satelit                   | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 78 | Alat Komunikasi Telepon Lainnya     | 3      | 3       | 0           | 0     |
| 79 | Genset Merk FIRMAN                  | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 80 | Camera Atterbang                    | 1      | 1       | 0           | 0     |

| No | Jenis                                        | Jumlah | Kondisi |             |       |
|----|----------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------|
|    |                                              |        | Baik    | Kurang Baik | Rusak |
| 81 | Generator Merk Honda                         | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 82 | Bangunan Gedung Kantor Lainnya               | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 83 | Mobil Toyota / Sedan Soluna                  | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 84 | Mobil Jeep Toyota / Fortuner G Lux A/T       | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 85 | Mobil Jeep Toyota / Fortuner G M/T TRD       | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 86 | Mobil Station Wagon                          | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 87 | Mobil Station Wagon                          | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 88 | Mobil Toyota                                 | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 89 | Mobil Toyota / Minibus Avanza -Putih         | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 90 | Mobil Toyota / Minibus Avanza - Merah        | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 91 | Mobil Toyota Minibus / Kijang Biru           | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 92 | Mobil Isuzu /Panther - Blue                  | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 93 | Mobil Mitsubishi / Minibus                   | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 94 | Mobil Isuzu/Minibus/Panther-Biru Tua Metalik | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 95 | Mobil Pick Up / Panther - Grey               | 1      | 1       | 0           | 0     |
| 96 | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan             | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 97 | Gedung Pos Jaga Permanen                     | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 98 | Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya          | 2      | 2       | 0           | 0     |
| 99 | Buku Laporan Lainnya                         | 2      | 2       | 0           | 0     |

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, 2025 (data diolah)

#### **2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Evaluasi kinerja menjadi tahapan krusial dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua. Proses ini berfungsi sebagai refleksi atas pelaksanaan rencana sebelumnya, sekaligus landasan empiris perbaikan dan penyusunan strategi ke depan. Tanpa evaluasi, Renstra berisiko disusun berdasarkan asumsi, sehingga mengurangi akurasi perencanaan dan efektivitas program.

Melalui evaluasi kinerja, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama dapat mengidentifikasi capaian, tantangan, serta area perbaikan secara menyeluruh. Hasilnya menjadi dasar penetapan target yang realistis, alokasi sumber daya yang optimal, dan perancangan inisiatif yang tepat sasaran. Dengan demikian, Renstra yang dihasilkan akan lebih terukur, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Berikut disampaikan evaluasi hasil kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua untuk tahun 2023, 2024 dan 2025, seperti terlihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2. 3.**  
**Evaluasi Hasil Kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2023-2025**

| Indikator Kinerja                                                                                                  | Satuan Indikator Kinerja | Target |      |      | Realisasi Capaian Kinerja |      |      | Rasio Capaian Kinerja (%) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------|------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|------|
|                                                                                                                    |                          | 2023   | 2024 | 2025 | 2023                      | 2024 | 2025 | 2023                      | 2024 | 2025 |
| Indikator Sasaran :                                                                                                |                          |        |      |      |                           |      |      |                           |      |      |
| Jumlah Pembangunan Infrastruktur Dasar, Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan yang telah dibangun | Dokumen                  | 2      | 2    | 2    | 2                         | 2    | 2    | 80                        | 80   | 80   |
| Jumlah Pemanfaatan Potensi di Kawasan Perbatasan                                                                   | Dokumen                  | 2      | 2    | 2    | 2                         | 2    | 2    | 80                        | 80   | 80   |
| Jumlah Fasilitas penegasan batas wilayah dan lintas batasMasalah Kawasan Perbatasan yang dapat diselesaikan        | Dokumen                  | 2      | 2    | 2    | 2                         | 2    | 2    | 80                        | 80   | 80   |
| Jumlah Fasilitas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah                                                      | Dokumen                  | 3      | 3    | 3    | 3                         | 3    | 3    | 80                        | 80   | 80   |
| Indikator Program :                                                                                                |                          |        |      |      |                           |      |      |                           |      |      |
| Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan                                                             | Persentase               | 80     | 80   | 80   | 80                        | 80   | 80   | 80                        | 80   | 80   |

### **2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, memiliki kelompok sasaran layanan yang mencakup berbagai pihak. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

1. Pemerintah Pusat, khususnya kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dan program terkait pengelolaan kawasan perbatasan dan kerja sama, seperti BNPP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta kementerian/lembaga teknis lainnya.
2. Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan program dan kegiatan di kawasan perbatasan serta pelaksanaan kerja sama daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota Perbatasan, meliputi kabupaten/kota yang memiliki wilayah perbatasan darat dan laut, dalam rangka sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kawasan perbatasan.
4. Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kampung di Kawasan Perbatasan, sebagai pelaksana langsung pelayanan dan pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat perbatasan.
5. Masyarakat di Kawasan Perbatasan, sebagai penerima manfaat utama pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pelayanan dasar, dan penguatan ketahanan sosial ekonomi di wilayah perbatasan.
6. Pelaku Usaha dan UMKM di Kawasan Perbatasan, dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, perdagangan lintas batas, serta peningkatan daya saing kawasan perbatasan.
7. Lembaga Adat, Lembaga Keagamaan, dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial, pelestarian nilai budaya, dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.

8. Mitra Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri, termasuk pemerintah daerah di negara tetangga, lembaga internasional, serta pihak swasta, dalam rangka penguatan kerja sama lintas batas dan peningkatan peran kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

#### **2.1.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai mitra strategis, antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan dan integrasi program lintas perangkat daerah.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam mendukung pengelolaan anggaran, pembiayaan program, serta pengelolaan aset pembangunan di kawasan perbatasan.
3. Inspektorat Daerah, dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan program dan kegiatan kawasan perbatasan.
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah / Biro Kerja Sama Setda dalam fasilitasi kerja sama daerah, koordinasi lintas pemerintahan, serta dukungan kebijakan pemerintahan daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan penataan kawasan perbatasan.
6. Dinas Perhubungan dalam penguatan akses transportasi darat, laut, dan udara di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal, perdagangan lintas batas, dan pemberdayaan UMKM di kawasan perbatasan.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

dalam fasilitasi investasi dan pelayanan perizinan usaha di kawasan perbatasan.

9. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan dalam pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat perbatasan.
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan potensi pariwisata dan pelestarian budaya lokal kawasan perbatasan.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan data, informasi, serta dukungan sistem informasi dan publikasi pembangunan kawasan perbatasan.
12. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung pengamanan wilayah perbatasan negara, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta membantu pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan sesuai dengan kewenangannya.
13. Pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dalam mendukung pelayanan lintas batas negara, pengelolaan infrastruktur dan kawasan PLBN, serta peningkatan aktivitas sosial ekonomi di kawasan perbatasan RI–Papua Nugini.
14. Instansi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) yang meliputi: Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Unsur Keamanan, dalam rangka pengawasan, pelayanan, dan pengendalian lalu lintas orang, barang, dan jasa lintas negara secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Identifikasi dan analisis mendalam terhadap permasalahan serta isu strategis merupakan fondasi vital dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Proses ini menjadi inti dari logika strategis perencanaan, bukan sekadar pelengkap administratif. Renstra-PD yang

efektif berawal dari diagnosis faktual terhadap tantangan sektor pengelolaan kawasan perbatasan, yang mencakup dimensi pelayanan dasar, infrastruktur dan konektivitas, pengamanan wilayah, pengelolaan potensi ekonomi lokal, serta tata kelola dan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi isu strategis yang tajam dan terfokus, yang memandu arah tujuan, sasaran, dan program secara koheren dan terukur. Hubungan kausal ini membangun akuntabilitas publik, di mana permasalahan menjadi tolok ukur kinerja dan isu strategis menjadi janji perubahan. Kejelasan dalam merumuskan kedua elemen ini menjadi filter prioritas yang mengarahkan sumber daya terbatas pada intervensi paling strategis dalam mendukung pembangunan.

#### **2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua merupakan Perangkat Daerah yang memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kerja sama lintas wilayah, peningkatan investasi, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam dinamika pembangunan kontemporer, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua dihadapkan pada lingkungan strategis yang semakin kompleks dan dinamis.

Volatilitas ekonomi global, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik menuntut kapasitas kelembagaan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh karakteristik kewilayahan perbatasan Provinsi Papua yang memiliki tantangan geografis, keterisolasian wilayah, serta keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua masih menghadapi sejumlah permasalahan internal, antara lain belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran program kawasan perbatasan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis khusus di bidang pengelolaan perbatasan dan kerja sama daerah, serta belum maksimalnya pemanfaatan data dan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan. Di sisi lain, koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, baik dengan Perangkat Daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota perbatasan, maupun pemerintah pusat, masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terpadu dan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan kawasan perbatasan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi lokal, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai landasan penguatan peran dan kinerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua secara berkelanjutan.

**Tabel 2. 4.**  
**Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah**  
**Perangkat Daerah**

| <b>Pokok Masalah</b>                                            | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                         | <b>Akar Masalah</b>                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya pembangunan kawasan perbatasan                 | Pembangunan kawasan perbatasan belum berjalan merata dan berkelanjutan serta belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan | Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas; kondisi geografis yang sulit; keterisolasian wilayah |
| Lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan       | Pelaksanaan program dan kegiatan kawasan perbatasan belum terintegrasi antar Perangkat Daerah, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat            | Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi perencanaan; tumpang tindih kewenangan           |
| Rendahnya daya saing ekonomi lokal kawasan perbatasan           | Potensi ekonomi lokal kawasan perbatasan belum berkembang secara optimal dan belum terhubung dengan pasar regional maupun internasional        | Terbatasnya akses pasar, modal, dan pendampingan usaha; minimnya investasi di kawasan perbatasan        |
| Keterbatasan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah             | Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan belum didukung kapasitas organisasi yang memadai                                   | Keterbatasan SDM berkompetensi khusus; belum optimalnya tata kelola kelembagaan dan sistem kerja        |
| Belum optimalnya dukungan data dan informasi kawasan perbatasan | Perencanaan dan pengambilan kebijakan belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan mutakhir                                                  | Sistem data kawasan perbatasan belum terintegrasi; keterbatasan pembaruan dan pemanfaatan data          |
| Kompleksitas persoalan lintas batas negara                      | Masih terdapat permasalahan sosial, ekonomi, dan keamanan yang berkaitan dengan aktivitas lintas batas                                         | Pengawasan lintas batas belum optimal; keterbatasan sarana prasarana dan koordinasi pengamanan          |

### **2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) merujuk pada kondisi, permasalahan utama, atau hal-hal mendasar yang sangat penting dan mendesak untuk ditangani atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Ini adalah fokus atau prioritas

utama yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran PD, serta selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Isu strategis harus bersifat fundamental, berjangka panjang, dan mewakili kesenjangan antara kinerja pelayanan PD saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa mendatang.

Penentuan isu strategis ini menjadi tahapan krusial karena berfungsi sebagai dasar penetapan seluruh perencanaan PD. Dengan merumuskan isu strategis, PD dapat menentukan Tujuan dan Sasaran yang terukur, serta merancang Strategi dan Program yang tepat sasaran. Dengan kata lain, seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra-PD dirancang secara khusus untuk menjawab dan mengatasi isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, sehingga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

**Tabel 2. 5.**  
**Perumusan Isu Strategis Badan Pengelola Perbatasan dan**  
**Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2026-2029**

| Aspek Analisis                               | Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keamanan dan Kedaulatan Wilayah              | Masih adanya potensi pelanggaran lintas batas negara, perlintasan ilegal orang dan barang, serta aktivitas ilegal di wilayah perbatasan darat dan laut yang memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, dan instansi CIQS. |
| Infrastruktur Kawasan Perbatasan             | Keterbatasan dan ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung di kawasan perbatasan, termasuk konektivitas jalan, sarana transportasi, utilitas dasar, serta optimalisasi fungsi PLBN dan fasilitas pendukungnya.                  |
| Sosial, Budaya, dan Kesejahteraan Masyarakat | Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan, keterbatasan akses layanan dasar, serta masih kuatnya ketergantungan sosial dan ekonomi masyarakat terhadap wilayah negara tetangga.                                                     |
| Ekonomi Kawasan Perbatasan                   | Belum berkembangnya potensi ekonomi lokal kawasan perbatasan secara optimal, termasuk perdagangan lintas batas, UMKM, ekonomi kreatif, dan pemanfaatan posisi strategis Papua sebagai gerbang ekonomi Pasifik.                                  |
| Kerja Sama Antar Daerah dan Lintas Negara    | Belum optimalnya kerja sama antar daerah perbatasan dan kerja sama lintas negara, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan.                                             |

| Aspek Analisis                       | Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelembagaan dan Tata Kelola          | Keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan lintas sektor dan lintas pemerintahan. |
| Sinkronisasi Perencanaan dan Program | Belum sepenuhnya terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perbatasan.                                                                  |
| Regulasi dan Kebijakan               | Perlunya penguatan kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pengelolaan kerja sama, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan program lintas sektor.                                      |

Berdasarkan potensi kelembagaan yang dimiliki Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama sesuai kewenangannya, pemetaan permasalahan perangkat daerah, serta dinamika lingkungan strategis yang relevan, terdapat sejumlah isu strategis yang mendesak dan perlu segera ditangani selama periode 2025–2029 :

1. Masih terdapat potensi pelanggaran lintas batas, perlintasan ilegal orang dan barang, serta aktivitas ilegal lainnya yang memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, dan instansi CIQS.
2. Pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung, termasuk konektivitas jalan, transportasi, utilitas dasar, serta optimalisasi fungsi PLBN dan fasilitas pendukungnya, masih belum merata dan memadai.
3. Ditandai dengan keterbatasan akses layanan dasar, rendahnya kualitas hidup, serta masih kuatnya

ketergantungan sosial dan ekonomi masyarakat terhadap wilayah negara tetangga.

4. Potensi perdagangan lintas batas, UMKM, ekonomi kreatif, dan posisi strategis Papua sebagai gerbang ekonomi Pasifik belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
5. Kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pengelolaan kawasan perbatasan masih bersifat terbatas, belum terlembaga, dan belum berdampak signifikan bagi masyarakat.
6. Keterbatasan SDM, dukungan anggaran, sistem kerja, dan peran koordinatif Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua menghambat efektivitas pengelolaan lintas sektor dan lintas pemerintahan.
7. Masih terdapat ketidaksinambungan antara perencanaan dan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perbatasan.
8. Diperlukan penguatan regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum dan dukungan kebijakan bagi pengelolaan kawasan perbatasan dan kerja sama lintas sektor

## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

Secara teknis, rumusan Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi jangka panjang daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dipadupadankan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PILKADA) Provinsi Papua yang berlangsung pada tahun 2024 lalu.

Berdasarkan penelaahan terhadap Visi dan Misi kepala daerah terpilih yang dipadu padankan dengan skenario perencanaan pembangunan daerah jangka panjang serta dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Papua, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode jangka menengah tahun 2025–2029 adalah :

**“ TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PAPUA YANG CERDAS,  
SEJAHTERA DAN HARMONI (PAPUA CERAH) “**

Penjabaran makna dari Visi Provinsi Papua yaitu:

#### **TRANSFORMASI PAPUA**

Provinsi Papua sedang memasuki era “Papua Baru”, sebuah fase perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, struktur ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat. Pasca pemekaran DOB, momentum perubahan ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan dekat dengan masyarakat, termasuk mendorong kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Transformasi ini dibangun melalui penguatan kapasitas fiskal, tata kelola yang

transparan, serta pengelolaan sumber daya darat, laut, dan pesisir secara berkelanjutan. Fondasi utama perubahan Papua Baru adalah pembangunan SDM, inovasi teknologi, dan pembangunan yang inklusif, khususnya bagi masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Untuk membangun ketangguhan ekonomi Masyarakat Papua.

### **CERDAS**

Kondisi meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta informasi, yang mencakup program-program untuk meningkatkan literasi, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, unggul, vokasi dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat Provinsi Papua.

### **SEJAHTERA**

Kondisi meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui penciptaan ketahanan sosial masyarakat serta pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Hal ini bisa meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan akses ke layanan kesehatan prima, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja secara inklusif.

### **HARMONI**

Kondisi lingkungan sosial politik yang aman, damai dan harmonis, tempat semua komunitas dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat persatuan dan toleransi antar kelompok agama, etnis dan budaya di Provinsi Papua.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif (Papua Responsif)
2. Peningkatan kualitas SDM Papua yang Unggul dan inklusif (SDM Papua Berkualitas)
3. Pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis (Papua Harmoni)
4. Penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal (Papua Maju)
5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal. (Papua Berkeadilan)

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tahun 2025-2029**

Dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua memegang peran kunci untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan tidak hanya tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat operasional.

Tanggung jawab langsung dan utama Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tertumpu pada Misi kedua, yaitu *“Peningkatan kualitas SDM Papua yang Unggul dan inklusif”* dan Misi Kelima, yaitu *“Percepatan pembangunan daerah tertinggal”*. Secara spesifik, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama merupakan penanggung jawab untuk pencapaian tujuan *“Meningkatnya SDM sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter dengan moral yang tinggi dan berdaya saing, Adanya percepatan pembangunan berkelanjutan terutama di kawasan tertinggal dan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat”*, dengan fokus pada sasaran *“Meningkatnya akses belajar jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang berdaya saing, Meningkatkan mutu layanan kesehatan*

*prima yang terjangkau, Meningkatnya akses masyarakat hingga ke kawasan perbatasan dalam semua sektor pembangunan, Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pemukiman dan perumahan, Terpeliharanya daya dukung lingkungan dan sumber daya alam".*

Mandat kelembagaan menempatkan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama sebagai institusi strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang melalui pengelolaan kawasan perbatasan yang terpadu, penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, serta fasilitasi kerja sama antar daerah dan luar negeri guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Berdasarkan mandat yang diembannya, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua berperan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Perbatasan

Sehubungan dengan uraian tugas dan kewenangan di atas, berikut ini disampaikan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 secara lengkap.

**Tabel 3. 1.**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                          | Tujuan                                                                                                                                                                             | Sasaran                                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                                       | Satuan         | Baseline (2024) | Target Tahun |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                |                 | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Peningkatan kualitas SDM dan pengurangan kesenjangan wilayah | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat kawasan perbatasan yang unggul, inklusif, dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai wilayah | Meningkatnya kapasitas dan kompetensi masyarakat kawasan perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kelembagaan melalui fasilitasi kerja sama lintas sektor dan lintas negara | Meningkatnya kapasitas dan kompetensi masyarakat kawasan perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kelembagaan melalui fasilitasi kerja sama lintas sektor dan lintas negara | Persentase (%) |                 | 20           | 20   | 20   | 30   | 50   | 70   |
| Kerja sama luar negeri daerah & peningkatan kapasitas SDM    | strategis dan tertinggal guna mewujudkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kedaulatan negara.                                                      | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kawasan perbatasan yang terintegrasi, berbasis kebutuhan masyarakat, dan mendukung pengembangan SDM lokal.                        |                                                                                                                                                                                 | Persentase (%) |                 | 20           | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |

|                                                     |  |                                                                                                                                                                                       |  |                |  |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----|----|----|----|----|----|
|                                                     |  | Terwujudnya kerja sama luar negeri yang produktif dan berorientasi peningkatan kapasitas SDM perbatasan, khususnya di bidang pendidikan, pelatihan, ekonomi lokal, dan sosial budaya. |  | Persentase (%) |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pembangunan wilayah tertinggal & strategis nasional |  | Meningkatnya keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan melalui koordinasi perencanaan lintas kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat.                                         |  | Persentase (%) |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 70 |
| Pengembangan ekonomi lokal kawasan perbatasan       |  | Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya lokal kawasan perbatasan sebagai pengungkit pertumbuhan wilayah tertinggal                                          |  | Persentase (%) |  | 20 | 20 | 30 | 50 | 70 | 70 |
| Kerja sama lintas batas negara & internasional      |  | Menguatnya kerja sama lintas batas negara dan kerja sama internasional                                                                                                                |  | Persentase (%) |  | 20 | 20 | 30 | 40 | 70 | 70 |

|  |  |                                                                                                                                        |  |                |  |    |    |    |    |    |    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----|----|----|----|----|----|
|  |  | dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pengurangan kesenjangan wilayah                                          |  |                |  |    |    |    |    |    |    |
|  |  | Meningkatnya peran kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang aman, produktif, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah |  | Persentase (%) |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

### **3.3. Strategi Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tahun 2025-2029**

Strategi dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025–2029 menempati posisi sentral sebagai fondasi dan arah pengembangan pelayanan publik serta fasilitasi investasi daerah. Strategi ini merupakan hasil dari proses analisis mendalam yang dirumuskan untuk menjadi pedoman kerja komprehensif bagi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Hakikat dari strategi ini adalah menerjemahkan visi RPJMD Provinsi Papua yang bersifat makro menjadi langkah-langkah operasional yang implementatif, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian integral dari upaya sistematis untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerataan akses layanan perizinan, dan promosi potensi investasi daerah. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat, strategi ini mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Strategi kebijakan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah melalui:

1. Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Program peningkatan kapasitas masyarakat perbatasan berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah dengan mendorong pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi masyarakat melalui Perangkat Daerah teknis, pemerintah kabupaten/kota perbatasan, serta pemerintah pusat;
2. Penguatan Kerangka Kelembagaan dan Tata Kelola Kerja Sama Luar Negeri Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama dalam perencanaan, fasilitasi, dan pengendalian kerja sama luar negeri yang berfokus pada pengembangan SDM kawasan perbatasan.
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur lintas sektor dan lintas pemerintahan;

4. Penguatan Peran Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Perbatasan Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas Perangkat Daerah, kabupaten/kota perbatasan, dan pemerintah pusat agar program pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya lokal di kawasan perbatasan terencana secara terpadu, saling melengkapi, dan berorientasi pada pengurangan ketertinggalan wilayah.
5. Penguatan koordinasi dan fasilitasi kerja sama lintas batas negara melalui optimalisasi peran Badan Perbatasan sebagai *leading coordinator* dalam menjembatani pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota perbatasan, dan mitra negara tetangga untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.

Keselarasan antara rumusan strategi dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 3. 2.**  
**Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

| Tujuan                                                                                                                                                                                                                                                            | Sasaran                                                                                                                                                                         | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat kawasan perbatasan yang unggul, inklusif, dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis dan tertinggal guna mewujudkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan | Meningkatnya kapasitas dan kompetensi masyarakat kawasan perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kelembagaan melalui fasilitasi kerja sama lintas sektor dan lintas negara | Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Program peningkatan kapasitas masyarakat perbatasan berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah dengan mendorong pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi masyarakat melalui Perangkat Daerah |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| masyarakat, serta penguatan kedaulatan negara. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | teknis, pemerintah kabupaten/kota perbatasan, serta pemerintah pusat.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | Terwujudnya kerja sama luar negeri yang produktif dan berorientasi peningkatan kapasitas SDM perbatasan, khususnya di bidang pendidikan, pelatihan, ekonomi lokal, dan sosial budaya.                                                                                                                                           | Penguatan Kerangka Kelembagaan dan Tata Kelola Kerja Sama Luar Negeri Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama dalam perencanaan, fasilitasi, dan pengendalian kerja sama luar negeri yang berfokus pada pengembangan SDM kawasan perbatasan. |
|                                                | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung kawasan perbatasan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam rangka memperluas akses pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah perbatasan, serta mendukung pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan. | Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur lintas sektor dan lintas pemerintahan.                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya lokal kawasan perbatasan sebagai pengungkit pertumbuhan wilayah tertinggal                         | Penguatan Peran Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Perbatasan<br>Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas Perangkat Daerah, kabupaten/kota perbatasan, dan pemerintah pusat agar program pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya lokal di kawasan perbatasan terencana secara terpadu, saling melengkapi, dan berorientasi pada pengurangan ketertinggalan wilayah. |
|  | Menguatnya kerja sama lintas batas negara dan kerja sama internasional dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pengurangan kesenjangan wilayah | Penguatan koordinasi dan fasilitasi kerja sama lintas batas negara melalui optimalisasi peran Badan Perbatasan sebagai <i>leading coordinator</i> dalam menjembatani pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota perbatasan, dan mitra negara tetangga untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra**

Penyusunan tema kebijakan untuk periode 2026 hingga 2030 ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap enam permasalahan fundamental yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama , yaitu:

1. Penguatan Fondasi Tata Kelola dan Kelembagaan Perbatasan;
2. Integrasi Program dan Peningkatan Kapasitas SDM Kawasan Perbatasan;
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Kawasan Perbatasan;
4. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi dan Pemanfaatan Potensi Lokal Perbatasan;
5. Pemantapan Kerja Sama Lintas Batas dan Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Tema-tema ini dirancang secara berurutan dan terintegrasi dalam kerangka lima tahunan (pentahapan) yang sistematis, dimulai dari perbaikan fondasi internal menuju pencapaian fungsi strategis, hingga akhirnya pada tahap konsolidasi dan keunggulan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahun kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dan menjadi prasyarat bagi keberhasilan tahun berikutnya. Tahapan kebijakan ini secara umum dibagi sebagai berikut:

**Tabel 3. 3.**  
**Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra Badan Pengelola**  
**Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2026-2030**

| <b>Tahun</b> | <b>Fokus Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2026</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan (pusat–provinsi–kab/kota).</li> <li>• Penguatan kerangka regulasi, mekanisme, dan tata kelola kerja sama luar negeri dan lintas batas negara yang berorientasi pada pengembangan SDM perbatasan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| <b>2027</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi program peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM masyarakat perbatasan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah.</li> <li>• Penguatan pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi masyarakat melalui perangkat daerah teknis, kab/kota perbatasan, dan pemerintah pusat</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>2028</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung kawasan perbatasan lintas sektor dan lintas pemerintahan.</li> <li>• Penguatan keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk memperluas akses pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan.</li> </ul>                                                                                                     |
| <b>2029</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi fungsi koordinasi lintas perangkat daerah dan lintas pemerintahan dalam pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya lokal kawasan perbatasan.</li> <li>• Penguatan sinergi program pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan yang berorientasi pada pengurangan ketertinggalan wilayah dan peningkatan kesejahteraan.</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>2030</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan kerja sama lintas batas negara dan kerja sama internasional untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan secara berkelanjutan.</li> <li>• Penguatan peran Badan Pengelola Perbatasan dalam pengendalian, evaluasi, dan keberlanjutan hasil pembangunan perbatasan.</li> <li>• Konsolidasi capaian pembangunan SDM, infrastruktur, dan ekonomi kawasan perbatasan guna mendukung keadilan pembangunan dan penguatan kedaulatan negara</li> </ul> |

Setiap fase pembangunan menjadi fondasi yang kokoh untuk tahapan berikutnya, memastikan bahwa kemajuan yang dicapai bersifat struktural, dan berjangka panjang. Berikut adalah uraian penjelasan untuk setiap tema kebijakan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama dari tahun 2026 hingga 2030.

### **3.5. Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tahun 2025-2029**

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan strategi, guna memastikan konsistensi dan keterarahan setiap tindakan pada tujuan yang telah ditetapkan. Bagi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, kebijakan ini menjadi kompas strategis yang memandu agar setiap langkah teknokratis dan implementatif yang diambil selaras secara koheren dengan Visi Pembangunan Daerah.

Visi Pembangunan Provinsi Papua untuk periode 2025–2029 adalah “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.” Seluruh arah kebijakan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama harus mengacu pada perwujudan visi tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama dirumuskan secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku di tingkat pusat. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan peran Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama sebagai leading coordinator dalam koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat perbatasan, penguatan kerja sama lintas batas negara dan kerja sama luar negeri, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal guna mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat kedaulatan negara. Rincian lebih lanjut mengenai arah kebijakan tersebut disajikan dalam Tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3. 4.**  
**Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama**  
**Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

| <b>NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)</b>                                                                                                 | <b>Arah Kebijakan RENSTRA BPPK</b>                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan pembangunan kawasan perbatasan dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan akuntabel lintas sektor serta lintas pemerintahan | Penguatan Fondasi Tata Kelola dan Kerja Sama               |
| Pengembangan SDM perbatasan dilaksanakan secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.                                           | Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat Perbatasan              |
| Pembangunan infrastruktur perbatasan dilakukan secara terpadu untuk mendukung konektivitas, pelayanan dasar, dan aktivitas ekonomi               | Penguatan Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Perbatasan     |
| Pengembangan ekonomi perbatasan berbasis potensi lokal dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat                                            | Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan   |
| Pengelolaan kawasan perbatasan menjamin keberlanjutan lingkungan dan penguatan kedaulatan negara                                                 | Pemantapan Keberlanjutan dan Kedaulatan Kawasan Perbatasan |

Keselarasan arah kebijakan terhadap strategi, sasaran dan tujuan dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3. 5.**  
**Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan**  
**Pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi**  
**Papua Tahun 2025-2029**

| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                  | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Arah Kebijakan</b>                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat kawasan perbatasan yang unggul, inklusif, dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis dan tertinggal guna mewujudkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kedaulatan negara. | Meningkatnya kapasitas dan kompetensi masyarakat kawasan perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kelembagaan melalui fasilitasi kerja sama lintas sektor dan lintas negara | Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Program peningkatan kapasitas masyarakat perbatasan berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah dengan mendorong pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi masyarakat melalui Perangkat Daerah teknis, pemerintah kabupaten/kota perbatasan, serta pemerintah pusat. | Penguatan Fondasi Tata Kelola dan Kerja Sama  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Terwujudnya kerja sama luar negeri                                                                                                                                              | Penguatan Kerangka Kelembagaan dan Tata Kelola                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat Perbatasan |

| Tujuan | Sasaran                                                                                                                                                                                      | Strategi                                                                                                                                                                                                                           | Arah Kebijakan                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        | yang produktif dan berorientasi peningkatan kapasitas SDM perbatasan, khususnya di bidang pendidikan, pelatihan, ekonomi lokal, dan sosial budaya.                                           | Kerja Sama Luar Negeri Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama dalam perencanaan, fasilitasi, dan pengendalian kerja sama luar negeri yang berfokus pada pengembangan SDM kawasan perbatasan. |                                                        |
|        | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung kawasan perbatasan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam rangka memperluas akses pelayanan dasar, | Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur lintas sektor dan lintas pemerintahan.                                                                                                                           | Penguatan Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Perbatasan |

| Tujuan | Sasaran                                                                                                                                              | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arah Kebijakan                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|        | meningkatkan konektivitas antarwilayah perbatasan, serta mendukung pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|        | Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya lokal kawasan perbatasan sebagai pengungkit pertumbuhan wilayah wilayah tertinggal | Penguatan Peran Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Perbatasan Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas Perangkat Daerah, kabupaten/kota perbatasan, dan pemerintah pusat agar program pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya lokal di kawasan perbatasan terencana | Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan |

| Tujuan | Sasaran                                                                                                                                                              | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arah Kebijakan                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                      | secara terpadu, saling melengkapi, dan berorientasi pada pengurangan ketertinggalan wilayah.                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|        | Menguatnya kerja sama lintas batas negara dan kerja sama internasional dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pengurangan kesenjangan wilayah | Penguatan koordinasi dan fasilitasi kerja sama lintas batas negara melalui optimalisasi peran Badan Perbatasan sebagai <i>leading coordinator</i> dalam menjembatani pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota perbatasan, dan mitra negara tetangga untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. | Pemantapan Keberlanjutan dan Kedaulatan Kawasan Perbatasan |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pengoperasionalan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua diwujudkan melalui proses formulasi yang konkret, yaitu dengan merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Formulasi ini tidak hanya berhenti pada perencanaan aktivitas, tetapi dilengkapi dengan instrumen pengukuran yang kritikal, yaitu indikator kinerja dan target capaian yang dirancang untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini secara spesifik menetapkan target dan mengalokasikan anggaran untuk periode lima tahun di masa depan, yaitu dari tahun 2026 hingga 2030. Adapun program dan kegiatan untuk tahun 2025 dikecualikan dari cakupan dokumen ini karena telah menjadi bagian dari dan diatur dalam Renja-PD tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahunan dari siklus perencanaan sebelumnya.

Penentuan target untuk tahun 2030 dalam Renstra ini memainkan peran ganda yang sangat strategis. Di satu sisi berfungsi sebagai target akhir yang menjadi tolok ukur keberhasilan keseluruhan periode Renstra 2026-2030. Di sisi lain, target tahun 2030 ini difungsikan sebagai dasar atau landasan awal untuk penyusunan Renja tahun 2030. Kedudukan ganda inilah yang menjadikan capaian tahun 2030 sebagai sebuah batu pijak yang vital, yang memastikan terciptanya transisi yang berkelanjutan antar periode perencanaan, sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan dan program pembangunan agar tidak terputus atau berubah haluan secara drastis di masa mendatang, sehingga membangun sebuah rantai pembangunan yang terus berkesinambungan dan terarah.

**Tabel 4. 1.**  
**Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama**  
**Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan                                                                                                                   | Sasaran                                                                                                            | Outcome                                                                                                              | Output Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                 | Satuan     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                        | Ket |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat kawasan perbatasan yang unggul, inklusif, dan berdaya saing melalui | Meningkatnya kapasitas dan kompetensi masyarakat kawasan perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kelembagaan  | Meningkatnya akses pelayanan dasar dan konektivitas wilayah perbatasan                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kapasitas SDM masyarakat perbatasan terintegrasi.</li> <li>• Fasilitasi kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah perbatasan.</li> </ul> Kelompok/komunitas masyarakat perbatasan binaan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase masyarakat perbatasan yang mengikuti program peningkatan kapasitas</li> <li>• Jumlah kerja sama lintas sektor yang difasilitasi</li> </ul> Jumlah kelompok masyarakat perbatasan binaan | %          | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengelolaan Perbatasan/ Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan/Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan</b> |     |
|                                     | percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis dan tertinggal guna mewujudkan pemerataan            | Terwujudnya kerja sama luar negeri yang produktif dan berorientasi peningkatan kapasitas SDM perbatasan, khususnya | Terimplementasikannya kerja sama luar negeri yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas SDM perbatasan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kebijakan dan peta peluang kerja sama luar negeri</li> <li>• MoU/PKS kerja sama luar negeri</li> </ul> Program pendidikan, pelatihan, dan sosial budaya hasil kerja sama                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen kerja sama luar negeri.</li> <li>• Jumlah kerja sama luar negeri yang diimplementasikan</li> </ul> Jumlah program peningkatan kapasitas SDM hasil kerja sama                        | Presentase | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengelolaan Perbatasan/ Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama / Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>  |     |

|  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                    |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kedaulatan negara. | di bidang pendidikan, pelatihan, ekonomi lokal, dan sosial budaya.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                    |  |
|  |                                                                           | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung kawasan perbatasan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam rangka memperluas akses pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah perbatasan, serta mendukung pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan. | Meningkatnya akses pelayanan dasar dan konektivitas wilayah perbatasan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen perencanaan terpadu pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan</li> <li>• Forum koordinasi lintas sektor pembangunan infrastruktur Rekomendasi kebijakan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen perencanaan terpadu</li> <li>• Jumlah forum koordinasi yang difasilitasi</li> </ul> Presentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti | Presentase | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengelolaan Perbatasan/ Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan/ Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</b> |  |

|  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  |  | Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya lokal kawasan perbatasan sebagai pengungkit pertumbuhan wilayah tertinggal | Berkembangnya aktivitas ekonomi lokal berbasis potensi unggulan kawasan perbatasan                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen pemetaan potensi ekonomi lokal</li> <li>• Model pengembangan ekonomi lokal kawasan perbatasan</li> </ul> Fasilitasi pengembangan usaha masyarakat perbatasan          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen pemetaan potensi</li> <li>• Jumlah model pengembangan ekonomi lokal</li> </ul> Jumlah pelaku usaha masyarakat perbatasan yang difasilitasi | Presentase | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengelolaan Perbatasan/ Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan/ Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan, Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan</b> |  |
|  |  | Menguatnya kerja sama lintas batas negara dan kerja sama internasional dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan             | Kerja sama lintas batas dan internasional yang efektif dan berdampak bagi pembangunan kawasan perbatasan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen strategi dan peta jalan kerja sama lintas batas</li> <li>• Kesepakatan kerja sama lintas batas dan internasional</li> </ul> Rencana aksi dan implementasi kerja sama. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen strategi kerja sama.</li> <li>• Jumlah kerja sama lintas batas yang aktif.</li> </ul> Persentase kerja sama yang memberikan dampak nyata.  | Presentase | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengelolaan Perbatasan/ Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan/ Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Fasilitasi Penegakan, Pemeliharaan, dan</b>                                                                                                                         |  |

|  |  |                                              |  |  |  |  |                                            |  |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|
|  |  | dan<br>pengurangan<br>kesenjangan<br>wilayah |  |  |  |  | <b>Pengamanan Batas<br/>Wilayah Negara</b> |  |
|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|

**Tabel 4. 2.**  
**Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua**  
**Tahun 2025-2029**

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR<br>PROGRAM<br>/<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | Satuan  | Baseline<br>(2024) | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                     |                                                                           |                                                         |         |                    | 2026                            |               | 2027         |               | 2028         |               | 2029         |               | 2030         |               |
|                     |                                                                           |                                                         |         |                    | Target                          | Pagu          | Target       | Pagu          | Target       | Pagu          | Target       | Pagu          | Target       | Pagu          |
|                     |                                                                           |                                                         |         |                    |                                 | (Rp.)         |              | (Rp.)         |              | (Rp.)         |              | (Rp.)         |              | (Rp.)         |
|                     | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAH                                      |                                                         |         |                    |                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
|                     | PENGLOLAAN<br>PERBATASAN                                                  |                                                         |         |                    |                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
| 5.06.01             | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN                               |                                                         |         |                    |                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
| 5.06.01.1.01        | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                                                         |         |                    |                                 |               |              |               |              |               |              |               |              |               |
| 5.06.01.1.01.<br>01 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                  | Jumlah<br>dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah    | Dokumen |                    | 1<br>dokumen                    | 40.000.000,00 | 1<br>dokumen | 45.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.06.01.1.01.<br>02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                      | Jumlah<br>dokumen<br>RKA-SKPD                           | Dokumen |                    | 1<br>dokumen                    | 40.000.000,00 | 1<br>dokumen | 45.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.06.01.1.01.<br>03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD         | Jumlah<br>dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD              | Dokumen |                    | 1<br>dokumen                    | 40.000.000,00 | 1<br>dokumen | 45.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.06.01.1.01.<br>04 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                 | Jumlah<br>dokumen<br>DPA-SKPD                           | Dokumen |                    | 1<br>dokumen                    | 40.000.000,00 | 1<br>dokumen | 45.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 | 1<br>dokumen | 50.000.000,00 |

|                     |                                                                                       |                                                                    |         |  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 5.06.01.1.01.05     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD                                 | Dokumen |  | 1 dokumen | 40.000.000,00    | 1 dokumen | 45.000.000,00    | 1 dokumen | 50.000.000,00    | 1 dokumen | 50.000.000,00    | 1 dokumen | 50.000.000,00    |
| 5.06.01.1.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan |  | 1 Laporan | 40.000.000,00    | 1 dokumen | 45.000.000,00    | 1 dokumen | 50.000.000,00    | 1 dokumen | 50.000.000,00    | 1 dokumen | 50.000.000,00    |
| 5.06.01.1.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja                                    | Dokumen |  | 1 dokumen | 40.000.000,00    | 1 dokumen | 45.000.000,00    | 1 dokumen | 50.000.000,00    | 1 dokumen | 50.000.000,00    | 1 dokumen | 50.000.000,00    |
| <b>5.06.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                    |         |  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |
| 0.00.01.1.02.001    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | jumlah gaji dan tunjangan yang                                     | Tahun   |  | 1 Tahun   | 9.024.842.950,00 | 1 Tahun   | 9.024.842.950,00 | 1 Tahun   | 9.024.842.950,00 | 1 Tahun   | 9.024.842.950,00 | 1 Tahun   | 9.024.842.950,00 |
| 0.00.01.1.02.005    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Laporan |  | 1 Laporan | 40.000.000,00    |           | 45.000.000,00    |           | 50.000.000,00    |           | 50.000.000,00    |           | 50.000.000,00    |
| 0.00.01.1.02.007    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD        | Laporan |  | 1 Laporan | 40.000.000,00    |           | 45.000.000,00    |           | 50.000.000,00    |           | 50.000.000,00    |           | 50.000.000,00    |
| <b>5.06.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |                                                                    |         |  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |
| 0.00.01.1.05.001    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah pakaian yang diadakan                                       | Paket   |  | 78 stell  | 150.000.000,00   | 78 stell  | 150.000.000,00   | 78 stell  | 150.000.000,00   | 78 stell  | 150.000.000,00   | 78 stell  | 150.000.000,00   |

|                     |                                                                  |                                                                |       |  |                          |                |                          |                |                          |                |                          |                |                          |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 0.00.01.1.05.002    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah pakaian yang diadakan                                   | Stell |  | 78 stell                 | 100.000.000,00 | 78 stell                 | 110.000.000,00 | 78 stell                 | 120.000.000,00 | 78 stell                 | 120.000.000,00 | 78 stell                 | 120.000.000,00 |
| 0.00.01.1.05.009    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Orang |  | 15 orang                 | 500.000.000,00 | 15 orang                 | 550.000.000,00 | 15 orang                 | 600.000.000,00 | 15 orang                 | 600.000.000,00 | 15 orang                 | 600.000.000,00 |
| 0.00.01.1.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan            | Orang |  | 78 stell                 | 100.000.000,00 | 78 stell                 | 110.000.000,00 | 78 stell                 | 120.000.000,00 | 78 stell                 | 120.000.000,00 | 78 stell                 | 120.000.000,00 |
| 0.00.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah peserta bimbingan teknis                                | Orang |  | 15 orang                 | 100.000.000,00 | 15 orang                 | 100.000.000,00 | 15 orang                 | 100.000.000,00 | 15 orang                 | 100.000.000,00 | 15 orang                 | 100.000.000,00 |
| <b>5.06.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                                                                |       |  |                          |                |                          |                |                          |                |                          |                |                          |                |
| 0.00.01.1.06.001    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik yang disediakan                        | Jenis |  | 20 Jenis                 | 100.000.000,00 | 20 Jenis                 | 100.000.000,00 | 20 Jenis                 | 100.000.000,00 | 20 Jenis                 | 100.000.000,00 | 20 Jenis                 | 100.000.000,00 |
| 0.00.01.1.06.002    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan Perlengkapan                              | Jenis |  | 20 Jenis                 | 25.000.000,00  | 20 Jenis                 | 25.000.000,00  | 20 Jenis                 | 25.000.000,00  | 20 Jenis                 | 25.000.000,00  | 20 Jenis                 | 25.000.000,00  |
| 0.00.01.1.06.003    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Peralatan Rumah                                         | Jenis |  | 20 Jenis                 | 50.000.000,00  | 20 Jenis                 | 50.000.000,00  | 20 Jenis                 | 50.000.000,00  | 20 Jenis                 | 50.000.000,00  | 20 Jenis                 | 50.000.000,00  |
| 0.00.01.1.06.004    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Bahan Logistik                                          | Paket |  | 30 Jenis                 | 300.000.000,00 | 30 Jenis                 | 300.000.000,00 | 30 Jenis                 | 300.000.000,00 | 30 Jenis                 | 300.000.000,00 | 30 Jenis                 | 300.000.000,00 |
| 0.00.01.1.06.005    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan            | Paket |  | 15 Jenis, 120000 Dokumen | 100.000.000,00 | 15 Jenis, 120000 Dokumen | 100.000.000,00 | 15 Jenis, 120000 Dokumen | 100.000.000,00 | 15 Jenis, 120000 Dokumen | 100.000.000,00 | 15 Jenis, 120000 Dokumen | 100.000.000,00 |

|                  |                                                                         |                                                                |       |  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 0.00.01.1.06.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Paket |  | 7200 eksemplar          | 80.000.000,00    | 7200 eksemplar          | 80.000.000,00    | 7200 eksemplar          | 80.000.000,00    | 7200 eksemplar          | 80.000.000,00    | 7200 eksemplar          | 80.000.000,00    |
| 0.00.01.1.06.007 | Penyediaan Bahan/Material                                               | Jumlah Bahan/Material yang disediakan                          | Paket |  | 20 Jenis                | 50.000.000,00    | 20 Jenis                | 50.000.000,00    | 20 Jenis                | 50.000.000,00    | 20 Jenis                | 50.000.000,00    | 20 Jenis                | 50.000.000,00    |
| 0.00.01.1.06.008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Kunjungan Tamu                                          | Orang |  | 24 kali                 | 300.000.000,00   | 24 kali                 | 300.000.000,00   | 24 kali                 | 300.000.000,00   | 24 kali                 | 300.000.000,00   | 24 kali                 | 300.000.000,00   |
| 0.00.01.1.06.009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan | Orang |  | 114 OT, 6000 orang/kali | 1.500.000.000,00 | 114 OT, 6000 orang/kali | 1.500.000.000,00 | 114 OT, 6000 orang/kali | 1.500.000.000,00 | 114 OT, 6000 orang/kali | 1.500.000.000,00 | 114 OT, 6000 orang/kali | 1.500.000.000,00 |
| 0.00.01.1.06.011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik            | Paket |  | 1 Paket                 | 75.000.000,00    | 1 Paket                 | 80.000.000,00    | 1 Paket                 | 90.000.000,00    | 1 Paket                 | 90.000.000,00    | 1 Paket                 | 90.000.000,00    |
| 5.06.01.1.07     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                |       |  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |
| 0.00.01.1.07.001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan                   | Unit  |  | 3 unit                  | 1.200.000.000,00 | 0                       |                  | 0                       |                  | 3 unit                  | 1.200.000.000,00 | 0                       |                  |

|                  |                                                                              |                                                                           |      |  |        |                  |         |                  |          |               |         |                  |         |                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--|--------|------------------|---------|------------------|----------|---------------|---------|------------------|---------|----------------|
| 0.00.01.1.07.002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan            | Unit |  | 2 unit | 1.000.000.000,00 | 0       | -                | 0        |               | 2 unit  | 1.000.000.000,00 | 0       |                |
| 0.00.01.1.07.005 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah mebeleur                                                           | Unit |  | 0      |                  | 41 unit | 400.000.000,00   | 0        |               | 41 unit | 450.000.000,00   | 41 unit | 450.000.000,00 |
| 0.00.01.1.07.006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin                                                | Unit |  | 0      |                  | 30 unit | 300.000.000,00   | 0        |               | 0       |                  | 30 unit | 300.000.000,00 |
| 0.00.01.1.07.007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah mebeleur yang diadakan                                             | Unit |  | 3 unit | 300.000.000,00   | -       |                  | -        |               | -       |                  | -       |                |
| 0.00.01.1.07.008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | Jumlah Aset Tetap yang diadakan                                           | Unit |  | 0      |                  | 0       |                  | 1 sistem | 50.000.000,00 | 0       |                  | 0       |                |
| 0.00.01.1.07.009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan                                        | Unit |  | 0      | -                | 1 unit  | 1.000.000.000,00 | -        | -             | -       | -                | -       | -              |
| 0.00.01.1.07.010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan                   | Unit |  | 0      | -                | -       | -                | 0        |               | 3 unit  | 300.000.000,00   | 0       |                |
| 0.00.01.1.07.011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit |  | 0      | -                | -       | -                | 0        |               | 3 unit  | 300.000.000,00   | 0       |                |
| 5.06.01.1.08     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                           |      |  |        |                  |         |                  |          |               |         |                  |         |                |

|                  |                                                                                                                    |                                                 |        |  |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 0.00.01.1.08.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang                 | Lembar |  | 500 surat/do kumen | 20.000.000,00  | 500 surat/do kumen | 20.000.000,00  | 500 surat/do kumen | 20.000.000,00  | 500 surat/do kumen | 20.000.000,00  | 500 surat/do kumen | 20.000.000,00  |
| 0.00.01.1.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Te | Bulan  |  | 12 Bulan           | 150.000.000,00 | 12 Bulan           | 150.000.000,00 | 12 Bulan           | 150.000.000,00 | 12 Bulan           | 150.000.000,00 | 12 Bulan           | 150.000.000,00 |
| 0.00.01.1.08.003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Orang  |  | 6 Orang            | 100.000.000,00 | 6 Orang            | 100.000.000,00 | 6 Orang            | 100.000.000,00 | 6 Orang            | 100.000.000,00 | 6 Orang            | 100.000.000,00 |
| 0.00.01.1.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor               | Orang  |  | 6 Orang            | 220.000.000,00 | 6 Orang            | 220.000.000,00 | 6 Orang            | 220.000.000,00 | 6 Orang            | 220.000.000,00 | 6 Orang            | 220.000.000,00 |
| 5.06.01.1.09     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                                                 |        |  |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
| 0.00.01.1.09.001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan     | Unit   |  | 10 unit            | 200.000.000,00 | 10 unit            | 200.000.000,00 | 10 unit            | 200.000.000,00 | 10 unit            | 200.000.000,00 | 10 unit            | 200.000.000,00 |

|                  |                                                                                                                 |                                                             |        |  |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 0.00.01.1.09.002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan         | Unit   |  | 35 unit  | 600.000.000,00 | 35 unit  | 600.000.000,00 | 35 unit  | 600.000.000,00 | 35 unit  | 600.000.000,00 | 35 unit  | 600.000.000,00 |
| 0.00.01.1.09.005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Pemeliharaan Mebel                                   | jenis  |  | 20 jenis | 200.000.000,00 | 20 jenis | 200.000.000,00 | 20 jenis | 200.000.000,00 | 20 jenis | 200.000.000,00 | 20 jenis | 200.000.000,00 |
| 0.00.01.1.09.006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                     | Unit   |  | 40 unit  | 200.000.000,00 | 40 unit  | 200.000.000,00 | 40 unit  | 200.000.000,00 | 40 unit  | 200.000.000,00 | 40 unit  | 200.000.000,00 |
| 0.00.01.1.09.007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap                              | Unit   |  | 3 unit   | 200.000.000,00 |          | 200.000.000,00 |          | 200.000.000,00 |          | 200.000.000,00 |          | 200.000.000,00 |
| 0.00.01.1.09.008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                       | sistem |  | 0 sistem | -              | 0 sistem | -              | 0 sistem | 500.000.000,00 | 1 sistem | 500.000.000,00 | 1 sistem | 500.000.000,00 |
| 0.00.01.1.09.009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan                       | Unit   |  | 3 unit   | 700.000.000,00 | 3 unit   | 700.000.000,00 | 3 unit   | 700.000.000,00 | 3 unit   | 700.000.000,00 | 3 unit   | 700.000.000,00 |
| 0.00.01.1.09.010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Unit   |  | 0 unit   | -              | 0 unit   | -              | 0 unit   | -              | 0 unit   | -              | 0 unit   | -              |
| 0.00.01.1.09.011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung     | Unit   |  | 1 unit   | 300.000.000,00 | 1 unit   | 300.000.000,00 | 1 unit   | 300.000.000,00 | 1 unit   | 300.000.000,00 | 1 unit   | 300.000.000,00 |
| 5.06.02          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>                                                                           |                                                             |        |  |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |

|                 |                                                                        |                                                                               |         |  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 5.06.02.1.01    | Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama                                   |                                                                               |         |  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |
| 5.06.02.1.01.01 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah       | Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan                      | Dokumen |  | 4 dokumen | 2.018.547.396,00 | 3 dokumen | 2.500.000.000,00 | 3 dokumen | 1.500.000.000,00 | 3 dokumen | 2.500.000.000,00 | 3 dokumen | 1.500.000.000,00 |
| 5.06.02.1.01.02 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                 | tersusnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                         | Dokumen |  |           |                  | 1 dokumen | 1.000.000.000,00 |           |                  |           |                  |           | 1.000.000.000,00 |
| 5.06.02.1.02    | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                     |                                                                               |         |  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |
| 5.06.02.1.02.01 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan | Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan | Dokumen |  | 3 dokumen | 282.722.000,00   | 3 dokumen | 700.000.000,00   | 3 dokumen | 1.000.000.000,00 | 3 dokumen | 700.000.000,00   | 3 dokumen | 700.000.000,00   |
| 5.06.02.1.02.02 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan | Jumlah Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan | Dokumen |  | 3 dokumen | 308.799.500,00   | 3 dokumen | 700.000.000,00   | 3 dokumen | 1.200.000.000,00 | 3 dokumen | 1.300.000.000,00 | 3 dokumen | 1.500.000.000,00 |
| 5.06.02.1.02.03 | Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara | Jumlah Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara | Dokumen |  | 3 dokumen | 597.209.625,00   | 4 dokumen | 1.500.000.000,00 | 4 dokumen | 800.000.000,00   | 4 dokumen | 800.000.000,00   | 4 dokumen | 1.000.000.000,00 |

|                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |         |  |           |                |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 5.06.02.1.02.04 | Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan | terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan | Dokumen |  | 1 dokumen | 692.697.000,00 | 1 dokumen | 1.000.000.000,00 | 1 dokumen | 1.000.000.000,00 | 1 dokumen | 1.000.000.000,00 | 1 dokumen | 1.000.000.000,00 |
| 5.06.02.1.03    | <b>Monitoring dan Evaluasi</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |         |  |           | -              | -         |                  | -         | -                | -         | -                | 3         |                  |
| 5.06.02.1.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                           | terlaksananya pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan                                                                           | Dokumen |  | 0 dokumen | -              | 1 dokumen | -                | 0 dokumen | -                | 0 dokumen | -                | 1 dokumen | 600.000.000,00   |
| 5.06.02.1.03.02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                          | Laporan |  | 0 dokumen | -              | 0 dokumen | -                | 0 dokumen | -                | 0 dokumen | -                | 1 dokumen | 500.000.000,00   |

|                 |                                                                                             |                                                                                                       |         |  |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 5.06.02.1.03.03 | Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ | Laporan |  | 0 dokumen | -                 | 1 dokumen | 1.000.000.000,00  | 0 dokumen | -                 | 0 dokumen | -                 | 1 dokumen | 1.000.000.000,00  |
| <b>Jumlah</b>   |                                                                                             |                                                                                                       |         |  |           | 22.204.818.471,00 | -         | 26.024.842.950,00 | -         | 22.099.842.950,00 | -         | 26.099.842.950,00 | 3,00      | 26.099.842.950,00 |

Sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada periode 2025-2029, berikut ini disampaikan daftar sub-kegiatan yang dirancang secara strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

**Tabel 4. 3.**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029**

| <b>Outcome</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya pengelolaan kawasan perbatasan yang terkoordinasi, terpadu, aman, dan berkelanjutan melalui sinergi kebijakan, pembangunan kewilayahan, serta pengendalian dan pengawasan lintas sektor dan lintas pemerintahan. | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>                                             |
| Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan melalui koordinasi dan fasilitasi kerja sama lintas sektor dan lintas pemerintahan                                                         | <b>A. Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>                                   |
| Terwujudnya keselarasan kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan                                                                                                   | <b>1. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah</b>        |
| Tersusunnya rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang operasional, terukur, dan menjadi acuan pelaksanaan program lintas sektor dan lintas wilayah.                                                                   | <b>2. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan</b>                  |
| Meningkatnya efektivitas pengelolaan kewilayahan perbatasan melalui koordinasi pembangunan, pemanfaatan kawasan, serta penguatan aspek batas wilayah dan potensi kawasan                                                     | <b>B. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>                                      |
| Terlaksananya pembangunan kawasan perbatasan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah                                                                                                                                | <b>1. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</b>  |
| Optimalnya pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai peruntukan dan daya dukung wilayah                                                                                                                                          | <b>2. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan</b>  |
| Meningkatnya kejelasan, keberfungsian, dan keamanan batas wilayah negara di kawasan perbatasan                                                                                                                               | <b>3. Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara</b> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tersedianya data dan informasi potensi kawasan sebagai dasar penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan | <b>4.</b> Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan |
| Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan melalui pengendalian, pengawasan, dan pelaporan yang sistematis                        | <b>C. Monitoring dan Evaluasi</b>                                                                                                                                         |
| Terkendalnya pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai rencana, target, dan ketentuan yang berlaku                                                                | <b>1.</b> Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                           |
| Tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan                                                  | <b>2.</b> Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                            |
| Meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan.                    | <b>3.</b> Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                     |

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan seberapa efektif dan efisien suatu OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada sektor tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk dapat menilai kinerja ini secara objektif dan terstruktur, diperlukan alat ukur yang dikenal sebagai indikator kinerja. Dalam konteks perencanaan strategis, dua jenis indikator yang memegang peranan penting adalah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang bersifat strategis dan dijabarkan langsung dari tujuan serta sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis. Tujuan dan sasaran ini bersifat jangka menengah, dan menggambarkan ambisi serta kontribusi akhir OPD terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama berfokus pada tingkat outcome akhir hingga dampak. Indikator ini menjawab pertanyaan mendasar tentang seberapa besar

kontribusi OPD dalam mengubah atau memperbaiki kondisi di bidang urusannya.

IKU dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat diurai sebagai berikut.

**Tabel 4. 4.**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama**  
**Provinsi Papua Tahun 2025-2030**

| Indikator Kinerja                                                                                                     | Satuan | Baseline<br>(2024) | Target Tahun |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                       |        |                    | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Persentase pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang terintegrasi sesuai rencana                                | %      |                    | 60           | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   |
| Persentase Pening Potensi kawasan perbatasan prioritas yang terinventarisasi dan tervalidasi                          | %      |                    | 55           | 65   | 75   | 85   | 90   | 100  |
| Persentase segmen batas wilayah negara di Provinsi Papua yang difasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanannya | %      |                    | 70           | 75   | 80   | 85   | 90   | 95   |
| Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan yang ditindaklanjuti                    | %      |                    | 70           | 75   | 80   | 85   | 90   | 95   |
| Persentase kegiatan kerja sama lintas batas negara yang mendukung pembangunan kawasan perbatasan                      | %      |                    | 60           | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   |

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki sifat yang lebih taktis dan operasional. Indikator ini berasal dari level yang lebih rendah, yaitu outcome atau hasil langsung yang diharapkan dari sebuah program tertentu. Setiap program yang dijalankan organisasi dirancang untuk mencapai sebagian dari sasaran strategis. Indikator Kinerja Kunci ini berfungsi sebagai kunci untuk menilai keberhasilan implementasi program tersebut. Ia berfokus pada hasil langsung yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh IKK adalah apakah program yang dijalankan telah berhasil menghasilkan keluaran yang langsung bermanfaat.

Hubungan antara Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat dan hierarkis. Indikator Kinerja Kunci berperan sebagai driver atau pendorong yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Berikut ini disajikan IKK dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja outcome prioritas sebagai berikut.

**Tabel 4. 5.**  
**Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama**  
**Provinsi Papua Tahun 2026-2030**

| Indikator Kinerja                                                                                                            | Satuan | Baseline<br>(2024) | Target Tahun |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                              |        |                    | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Persentase pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang terintegrasi sesuai rencana</i>                                | %      | 50                 | 60           | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   |
| <i>Persentase Pening Potensi kawasan perbatasan prioritas yang terinventarisasi dan tervalidasi</i>                          | %      | 40                 | 55           | 65   | 75   | 85   | 90   | 100  |
| <i>Persentase segmen batas wilayah negara di Provinsi Papua yang difasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanannya</i> | %      | 65                 | 70           | 75   | 80   | 85   | 90   | 95   |
| <i>Persentase kegiatan kerja sama lintas batas negara yang mendukung pembangunan kawasan perbatasan</i>                      | %      | 55                 | 60           | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   |
| <i>Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan yang ditindaklanjuti</i>                    | %      | 60                 | 70           | 75   | 80   | 85   | 90   | 95   |
|                                                                                                                              |        |                    |              |      |      |      |      |      |

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Kesimpulan Penting Substansial**

Dokumen Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 menghadirkan beberapa poin kunci yang substansial sebagai berikut.

1. Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara menyeluruh, operasional, dan partisipatif. Landasan hukum yang kuat menjamin keselarasan dengan kebijakan nasional sekaligus merespons konteks dan kebutuhan khusus Papua;
2. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mentransformasikan komitmen politik menjadi program, kegiatan, dan target kinerja yang terukur, sehingga menyatukan arah kerja seluruh ASN, khususnya di Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ;
3. Penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ini berlandaskan pada kerangka regulasi yang lengkap, termasuk tentang Otonomi Khusus Papua dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Hal ini menunjukkan respons yang sensitif dan strategis terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Papua, melampaui sekadar pemenuhan administratif;
4. Proses penyusunan yang melibatkan 9 (sembilan) tahapan sistematis, termasuk forum lintas perangkat daerah dan reviu oleh APIP, mencerminkan prinsip akuntabilitas dan koordinasi, sehingga menghasilkan dokumen yang berkualitas dan memiliki legitimasi kuat;
5. Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ini memuat kerangka logis yang jelas, dari tujuan, sasaran, program, hingga rincian kegiatan dan sub kegiatan. Struktur ini memudahkan pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi, karena setiap aktivitas dapat ditelusuri kontribusinya terhadap tujuan utama;

6. Dokumen Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ini tidak hanya berisi daftar program, tetapi juga dilengkapi dengan strategi utama dan arah kebijakan. Hal ini berfungsi untuk merasionalisasi pilihan program, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mempertahankan fokus pada prioritas pembangunan daerah;
7. Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 memuat 2 tujuan, 6 sasaran, 2 program, 10 kegiatan, dan 54 sub-kegiatan yang menjadi panduan eksekusi nyata bagi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama dalam mewujudkan visi-misi kepemimpinan daerah selama periode 2025-2029;
8. Dokumen Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Tahun 2025-2029 secara eksplisit mengintegrasikan isu-isu strategis seperti pengurangan kesenjangan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, yang selaras dengan semangat Otonomi Khusus dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
9. Melalui target kinerja yang terukur pada setiap program dan kegiatannya, Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ini berfungsi sebagai alat manajemen untuk pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah, memastikan akuntabilitas hasil pembangunan;
10. Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dirancang sebagai dokumen yang hidup, yang memungkinkan adanya penyesuaian dan penyempurnaan secara berkala untuk merespons dinamika perubahan, tantangan baru, dan peluang yang muncul selama periode pelaksanaannya.

## 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan rambu-rambu operasional yang mengatur implementasi Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029. Formulasi kaidah ini dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kerja yang terpadu, terukur, dan akuntabel, guna menjamin tercapainya tujuan strategis dengan beberapa capaian utama:

1. Pimpinan OPD, yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kepala Bidang, diwajibkan untuk menyebarluaskan dan memasyarakatkan Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Tahun 2025-2029 kepada semua pihak terkait, termasuk DPR Papua;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama harus mengimplementasikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra-PD ini dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin;
3. Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ini akan dijabarkan lebih rinci setiap tahunnya ke dalam Renja-PD, yang kemudian diintegrasikan ke dalam RKPD Provinsi Papua melalui SIPD;
4. Apabila terdapat penyesuaian target tahunan akibat dinamika di lapangan yang tidak mengganggu capaian akhir jangka menengah, perubahan pada Renstra-PD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan mekanisme yang sama (*mutatis mutandis*). Dinamika yang dimaksud dapat berupa perubahan asumsi ekonomi dan pendanaan daerah, pergeseran prioritas pembangunan, perubahan kebijakan atau nomenklatur, serta situasi darurat atau luar biasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Guna memastikan efektivitas pelaksanaan Renstra-PD, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua berkewajiban melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi dalam proses penjabarannya ke dalam RKPD di seluruh lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

### 5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama 2025–2029 adalah sebuah siklus manajemen yang terintegrasi dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi rencana berjalan sesuai dengan koridor kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencapai target-targetnya secara efektif dan efisien. Proses ini berperan sebagai sistem umpan balik yang vital untuk mendeteksi penyimpangan, tantangan, maupun ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga koreksi dan perbaikan dapat segera dilakukan. Secara rinci, siklus ini dijalankan melalui empat tahapan kegiatan yang saling berkaitan:

1. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama untuk periode 2025–2029 merupakan suatu proses manajerial yang bersifat siklus, sistematis, dan berkelanjutan. Inti dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana strategis tersebut berlangsung secara efektif dan efisien, sesuai dengan arah kebijakan serta target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih dari sekadar pengawasan pasif, mekanisme ini berfungsi sebagai sarana umpan balik yang kritis untuk secara proaktif mengidentifikasi, mengoreksi, dan memperbaiki setiap penyimpangan, hambatan, atau kesenjangan yang muncul antara dokumen perencanaan dan realitas di lapangan.
2. Secara operasional, proses ini diwujudkan melalui serangkaian tahapan yang saling terhubung. Tahap awal dimulai dengan pemantauan atau monitoring yang dilakukan secara rutin dan berkala, yaitu triwulanan dan semesteran. Kegiatan ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi mengenai realisasi fisik, keuangan, serta capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan. Data yang terkumpul dari pemantauan kemudian menjadi dasar dilakukannya evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan dengan tiga pendekatan utama yang selaras dengan siklus perencanaan :

- a. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi ini dilakukan pada saat penyusunan Renstra-PD untuk menilai kesesuaian arah kebijakan dan strategi dengan kebutuhan riil daerah dan regulasi;
  - b. Evaluasi Pelaksanaan. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun untuk menganalisis kinerja implementasi, efisiensi sumber daya, pencapaian target, serta kendala operasional sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi ini diimplementasikan melalui evaluasi tahunan Renja-PD;
  - c. Evaluasi Hasil. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai dampak keseluruhan, keberlanjutan, dan kontribusi capaian Renstra-PD terhadap tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yang juga menjadi bahan pembelajaran untuk periode berikutnya.
3. Tahap selanjutnya adalah pengendalian dan tindak lanjut, di mana langkah-langkah korektif diambil berdasarkan temuan dari evaluasi. Tindakan ini dapat berupa penyesuaian target, realokasi anggaran, perbaikan metode kerja, atau penghentian program yang tidak efektif, sehingga memastikan adanya aksi perbaikan yang nyata. Seluruh rangkaian kegiatan ini kemudian diakhiri dengan pelaporan dan akuntabilitas melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah, legislatif, dan masyarakat;
4. Pengendalian dan evaluasi bukanlah kegiatan yang terpisah atau bersifat administratif belaka. Keduanya merupakan siklus vital yang terintegrasi dalam seluruh tahapan manajemen pembangunan, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya daerah dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua selama periode 2025–2029.